

BAB V

PENUTUP

1.1 SIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Penegakan hukum pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi diatur dalam Bab XIV tentang Ketentuan Pidana. Pelanggaran UU PDP, seperti pemalsuan data pribadi, dapat dipidana hingga 6 tahun penjara dan/atau denda hingga Rp 6 miliar. Jika ada penjualan atau pembelian data pribadi, pelaku dapat dipidana hingga 5 tahun atau didenda hingga Rp5 miliar. Selain sanksi Pidana, UU PDP juga memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan pemrosesan data pribadi, penghapusan atau pemusnahan data pribadi, dan/atau denda administratif (paling tinggi dua persen dari pendapatan tahunan atau penerimaan tahunan terhadap variabel pelanggaran).
2. Mengatasi hambatan-hambatan terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku penyalahgunaan data pribadi berdasarkan perspektif Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu 1) Upaya Preventif: Penyuluhan atau sosialisasi tentang bahayanya Penyalahgunaan Data Pribadi; Imbauan Kasus Tertentu yaitu memberikan imbauan atau peringatan terkait kasus-kasus penyalahgunaan data pribadi yang telah terjadi agar masyarakat lebih waspada; Anjuran dari Pemerintah dan

Instansi Berwenang yaitu mendorong pemerintah dan instansi terkait untuk memberikan pedoman dan anjuran yang memperkuat perlindungan data pribadi; Larangan dan Sanksi yaitu memastikan bahwa perundang-undangan mengatur larangan dan sanksi bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi.

2) Upaya Represif: Memastikan aparat penegak hukum secara aktif menindak pelaku penyalahgunaan data pribadi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Meningkatkan pengawasan terhadap penggunaan data pribadi oleh perusahaan, organisasi, dan individu; Memberlakukan sanksi yang tegas bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi, termasuk denda dan tuntutan pidana.

3) Reformasi Hukum: Melakukan kajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada untuk mengurangi tumpang tindih dan meningkatkan sinkronisasi; Menghapus atau merevisi peraturan yang tumpang tindih dan tidak sinkron agar penegakan hukum lebih efektif dalam penerapan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

1.2 SARAN

Menurut pandangan penulis, ada beberapa saran yang dapat diberikan terkait perlindungan data pribadi, yaitu

1. Dalam UU PDP terdapat 10 Pasal pembentukan peraturan pemerintah yang masih belum ditetapkan, agar segera mengamanatkan dan segera ditetapkan supaya tidak menimbulkan ketidakjelasan hingga kekosongan hukum terkait dengan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Harapan penulis harus adanya batasan yang memperkuat supaya tidak terjadi tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan yang berlaku dan UU PDP menjadi

dasar hukum utama terkait dengan Perlindungan Data Pribadi.

2. Dengan adanya lembaga yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan UU PDP yaitu Lembaga Otoritas Perlindungan Data Pribadi (LOPDP) yang dibentuk oleh pemerintah dan lembaga yang bertanggung jawab dalam melaksanakan hal tersebut ditetapkan oleh Presiden dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden, harapannya dapat diperkuat dengan membuat integrasi antara instansi-instansi terkait seperti Keminfo, Polri, BSSN, BIN, dan Kementerian Pertahanan agar terciptanya keselarasan dalam mengambil tindakan Hukum terhadap Perlindungan Data Pribadi.
3. Harus adanya reformasi hukum yang diterapkan, bahwasannya UU PDP ini telah disahkan dan menjadi dasar hukum utama terkait Perlindungan Data Pribadi, yang harus ditegaskan dalam penerapannya agar tidak terjadinya tumpang tindih antara peraturan perundang-undangan.

